

APOSTASY AND MARRIAGE DISSOLUTION IN INDONESIA: A CRITICAL ANALYSIS OF JUDICIAL REASONING IN RELIGIOUS COURT DECISION NO. 7938/PDT.G/2020/PA.SOR

Rizky Kurniawan, Isnain La Harisi

STDI Imam Syafi'I Jember
Email: krriz.kur1@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the dissolution of marriage due to apostasy in the practice of religious courts in Indonesia through a case study of the Soreang Religious Court Decision Number 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the dissolution of marriage due to religious conversion is carried out through the mechanism of fasakh, with the Compilation of Islamic Law serving as the primary legal basis, despite the absence of explicit regulation in Law Number 1 of 1974 on Marriage. Judges apply an interpretative approach by linking apostasy to marital disharmony, reflecting the active role of religious courts in addressing legal gaps and harmonizing Islamic law with national law. From a theoretical perspective, the findings highlight the tension between legal certainty and substantive justice (legal certainty versus justice tension) and emphasize the relevance of procedural justice theory in assessing judicial decisions. From the perspective of Islamic law, differences exist among schools of thought regarding the mechanism of marital dissolution due to apostasy; however, Indonesian practice tends to adopt a judicial approach requiring court decisions. Practically, this study identifies the potential for inconsistent rulings due to the absence of explicit legal norms and standardized guidelines. Therefore, this study recommends revising the Marriage Law and establishing judicial guidelines by the Supreme Court to enhance legal certainty and consistency in similar cases.

Keywords: *apostasy; marriage dissolution; religious court; legal certainty; procedural justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembubaran perkawinan akibat apostasy dalam praktik peradilan agama di Indonesia melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran perkawinan akibat perubahan agama dilakukan melalui mekanisme fasakh dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum materiil, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut. Hakim menggunakan pendekatan interpretatif untuk mengaitkan apostasy dengan ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga mencerminkan peran aktif peradilan agama dalam mengisi kekosongan hukum dan mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum positif. Secara teoritis, temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (legal certainty versus justice tension), serta menegaskan pentingnya procedural justice theory dalam menilai kualitas putusan. Dari perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan antar mazhab mengenai mekanisme pembubaran perkawinan akibat murtad, namun praktik di Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan yudisial yang mensyaratkan putusan pengadilan. Secara praktis, penelitian ini menemukan potensi disparitas putusan akibat ketiadaan norma eksplisit dan pedoman yang seragam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Perkawinan serta penyusunan pedoman oleh Mahkamah Agung guna meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi putusan.

Kata kunci: apostasy; pembatalan perkawinan; peradilan agama; kepastian hukum; keadilan procedural

PENDAHULUAN

Apostasy dalam konteks perkawinan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi teologis, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis dalam sistem hukum nasional. Dalam realitas sosial Indonesia sebagai negara dengan masyarakat majemuk, fenomena perubahan agama dalam perkawinan terus terjadi dan berdampak pada keabsahan hubungan suami istri, status hukum keluarga, serta perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat (Saputra et al., 2024). Namun demikian, secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur apostasy sebagai alasan pembubaran perkawinan. Di sisi lain, hukum Islam memandang bahwa perubahan agama oleh salah satu pasangan dapat mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan karena hilangnya kesatuan akidah sebagai dasar fundamental dalam pernikahan (Muzammil, 2019). Ketegangan antara norma agama dan hukum positif ini menciptakan kesenjangan antara konstruksi teori hukum dan realitas sosial, sekaligus membuka ruang diskresi bagi hakim dalam memutus perkara terkait apostasy dalam perkawinan (Huda et al., 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu perceraian atau pembatalan perkawinan akibat perubahan agama, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian (Nasrullah et al., 2023) menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian akibat murtad, sementara (Husni & Latief, 2022) mengkaji keabsahan fasakh dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian (Nasution, 2021) menunjukkan adanya disparitas putusan pengadilan agama dalam menangani perkara murtad akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam undang-undang. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung bersifat normatif-doktrinal dan belum secara mendalam mengkaji bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum (*judicial reasoning*), khususnya dalam aspek keadilan prosedural dan standar pembuktian dalam praktik peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis kritis terhadap *judicial reasoning* hakim dalam perkara perceraian akibat apostasy, dengan menitikberatkan pada aspek keadilan prosedural, standar pembuktian, serta penggunaan diskresi yudisial dalam mengisi kekosongan norma hukum. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi bagaimana norma

tersebut diterapkan dan ditafsirkan dalam praktik peradilan agama (Arofik & Munawarah, 2022).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor, khususnya terkait konstruksi dasar hukum perceraian akibat apostasy serta penerapan prinsip keadilan prosedural dalam proses persidangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun hakim telah berupaya mengisi kekosongan hukum dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan, namun pertimbangan hukum dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan prosedural dan standar pembuktian yang memadai. Hal ini terlihat dari penggunaan pembuktian yang terbatas serta penerapan putusan *verstek* yang berpotensi mengabaikan asas *audi et alteram partem* sebagai prinsip dasar peradilan yang adil (Harla et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam praktik *judicial reasoning* agar putusan pengadilan agama tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor sebagai objek utama penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perceraian akibat apostasy. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori

judicial reasoning untuk mengkaji bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam putusan, serta teori keadilan prosedural (procedural justice) untuk menilai apakah proses dan pembuktian dalam persidangan telah memenuhi prinsip keadilan yang adil dan seimbang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori pembuktian dalam hukum acara perdata untuk mengevaluasi kekuatan alat bukti yang digunakan dalam putusan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya menganalisis secara kritis konstruksi pertimbangan hukum hakim serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan perkawinan di tinjau dari hukum positif di Indonesia

Pembatalan perkawinan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun undang-undang tersebut tidak memberikan definisi eksplisit mengenai konsep pembatalan perkawinan. Secara normatif, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Azhar, 1989). Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan (Labetubun & Fataruba, 2020)

Namun demikian, pengaturan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (legal vacuum), khususnya terkait dengan tidak diaturnya secara eksplisit perubahan agama (apostasy) sebagai alasan pembubaran atau pembatalan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur syarat sah perkawinan dan alasan pembatalan secara umum, tanpa memberikan ketentuan spesifik mengenai konsekuensi hukum dari perubahan agama salah satu pihak setelah perkawinan berlangsung (Rahmawati & Restu, 2024). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam praktik peradilan.

Kekosongan norma tersebut kemudian diisi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116 huruf (h), yang menjadikan perubahan agama sebagai salah satu alasan perceraian. Akan tetapi, penggunaan KHI sebagai dasar hukum juga menimbulkan persoalan tersendiri, karena secara tingkatan peraturan perundang-undangan, KHI tidak memiliki kedudukan setara dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan

adanya dualisme pengaturan antara hukum positif dan hukum Islam, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan agama.

Dari perspektif perbandingan hukum, pengaturan mengenai apostasy dalam perkawinan menunjukkan variasi yang signifikan antarnegara. Di Malaysia, misalnya, hukum keluarga Islam secara tegas mengatur bahwa perubahan agama salah satu pasangan dapat menjadi dasar pembubaran perkawinan melalui mekanisme fasakh di Mahkamah Syariah (Sholehudin et al., 2025). Sementara itu, di negara seperti Turki yang menganut sistem hukum sekuler (Hakim, 2022), perubahan agama tidak memiliki implikasi langsung terhadap status perkawinan, karena perkawinan sepenuhnya dipandang sebagai hubungan sipil yang diatur oleh hukum negara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum sangat menentukan bagaimana apostasy diposisikan dalam konteks hukum keluarga (Nasution & Syam, 2024).

Jika dibandingkan dengan Indonesia, posisi hukum nasional berada di antara dua pendekatan tersebut, yaitu mengakui nilai-nilai hukum Islam melalui KHI, tetapi tetap berlandaskan pada sistem hukum nasional yang tidak secara eksplisit mengatur apostasy dalam undang-undang. Akibatnya, hakim memiliki peran sentral dalam mengonstruksi dasar hukum melalui *judicial reasoning*, sehingga putusan yang dihasilkan sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap norma yang ada (Manik et al., 2025).

Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor, kondisi ini terlihat dari bagaimana hakim menggunakan KHI sebagai dasar untuk memutus perkara perceraian akibat apostasy, meskipun tidak terdapat pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia cenderung mengisi kekosongan hukum melalui pendekatan interpretatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembatalan atau perceraian akibat apostasy dalam hukum Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan dalam undang-undang. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan hukum yang lebih komprehensif agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi dalam putusan pengadilan, serta mengurangi ketergantungan pada interpretasi subjektif hakim dalam praktik peradilan agama.

Duduk Perkara Putusan Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor.Btl

Perkara dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor, yang diajukan oleh seorang istri sebagai Penggugat terhadap suaminya sebagai Tergugat dalam bentuk cerai gugat. Gugatan diajukan pada tanggal 2 Desember 2020 dengan dalil utama adanya perubahan agama (apostasy) yang dilakukan oleh Tergugat setelah perkawinan berlangsung.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa para pihak melangsungkan perkawinan pada 16 November 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dalam keadaan sama-sama beragama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1031/63/XI/2016. Namun, setelah perkawinan berlangsung, Tergugat didalilkan kembali memeluk agama sebelumnya (Kristen), yang ditunjukkan melalui partisipasi dalam kegiatan keagamaan non-Islam. Perubahan keyakinan tersebut kemudian memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak Juni 2019.

Dalam proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dokumen perkawinan serta keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan agama Islam. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim dihadapkan pada pembuktian mengenai perubahan agama sebagai dasar perceraian (Mahkama Agung, 2020).

Berdasarkan konstruksi fakta hukum tersebut, isu hukum utama dalam perkara ini adalah apakah perubahan agama (apostasy) yang dilakukan oleh salah satu pihak setelah perkawinan dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengajukan perceraian dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana hakim mengkonstruksi pertimbangan hukum (judicial reasoning) dalam kondisi adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Perkawinan terkait hal tersebut.

Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor menunjukkan adanya upaya integrasi antara hukum Islam dan

hukum positif Indonesia dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat apostasy. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116 huruf (h), yang mengkualifikasikan perubahan agama sebagai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam konteks ini, kemurtadan Tergugat dipandang sebagai fakta yang menyebabkan rusaknya hubungan perkawinan, sehingga memenuhi alasan perceraian menurut hukum Islam.

Namun demikian, jika dianalisis menggunakan teori kepastian hukum (*legal certainty*), putusan ini menunjukkan problematika mendasar karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur apostasy sebagai alasan perceraian. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan (*legal certainty vs justice tension*), di mana hakim harus memilih antara berpegang pada norma positif yang terbatas atau menggunakan interpretasi berbasis nilai keadilan substantif melalui KHI. Dalam perspektif ini, hakim cenderung mengedepankan keadilan substantif dengan mengisi kekosongan hukum melalui interpretasi normatif.

Dari sudut pandang teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip keadilan sebagai fairness, putusan ini dapat dikritisi pada aspek keseimbangan hak para pihak. Rawls menekankan bahwa keadilan harus menjamin adanya perlakuan yang setara dan kesempatan yang adil bagi setiap individu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perkara ini, ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan diputusnya perkara secara verstek menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip fairness tersebut benar-benar terpenuhi (Rawls, 1971).

Lebih lanjut, jika dianalisis menggunakan teori *procedural justice*, yang menekankan pentingnya keadilan dalam proses (bukan hanya hasil), pertimbangan hakim dalam putusan ini masih menyisakan ruang kritik. Meskipun secara formal prosedur pemanggilan telah dilakukan sesuai hukum acara, absennya Tergugat mengakibatkan tidak adanya proses pembelaan yang seimbang. Hal ini berimplikasi pada potensi ketimpangan dalam pembuktian, terutama karena hakim lebih banyak bergantung pada kesaksian pihak Penggugat dan keluarganya. Dalam perspektif *procedural justice*, kondisi ini berpotensi mengurangi legitimasi putusan karena tidak sepenuhnya menjamin partisipasi yang setara dari kedua belah pihak.

Selain itu, dalam aspek pembuktian, penggunaan saksi keluarga sebagai alat bukti utama menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum pembuktian di peradilan agama. Namun, secara teoritik, pendekatan ini perlu dikritisi karena berpotensi menimbulkan bias subjektif. Dalam konteks keadilan prosedural, pembuktian yang ideal seharusnya memenuhi prinsip objektivitas dan keseimbangan alat bukti, sehingga menghasilkan kebenaran material yang lebih dapat dipertanggungjawabkan (Alvian et al., 2025).

Dalam kerangka yang lebih luas, putusan ini juga mencerminkan peran hakim sebagai *law interpreter* sekaligus *law maker* dalam kondisi kekosongan norma. Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga secara aktif membentuk norma melalui interpretasi terhadap KHI. Meskipun hal ini dapat dibenarkan dalam perspektif keadilan substantif, namun dari sudut pandang kepastian hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan, sebagaimana ditemukan dalam berbagai penelitian sebelumnya.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, dari perspektif teori keadilan dan *procedural justice*, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan yang ideal, khususnya dalam aspek partisipasi para pihak dan keseimbangan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar *judicial reasoning* agar putusan pengadilan agama tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat secara teoritik dan prosedural.

Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Isu apostasy dalam perkawinan menghadirkan dinamika kompleks dalam proses sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, kemurtadan salah satu pasangan dipandang sebagai peristiwa yang secara substantif merusak akad perkawinan karena hilangnya kesatuan aqidah sebagai fondasi utama dalam pernikahan. Literatur fikih klasik, khususnya dalam mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa perubahan agama dapat menyebabkan putusnya perkawinan secara otomatis (*fasakh*) tanpa memerlukan intervensi lembaga peradilan, karena akad dianggap batal demi hukum sejak terjadinya peralihan keyakinan.

Sebaliknya, dalam sistem hukum positif Indonesia, pembubaran perkawinan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Norma ini menekankan pentingnya prosedur formal sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak (Yusmita et al., 2022) Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam yang menekankan aspek substantif-teologis, dan hukum positif yang menekankan aspek prosedural-formal. Perbedaan ini menciptakan ketegangan normatif yang menuntut adanya mekanisme harmonisasi dalam praktik peradilan agama.

Dalam konteks tersebut, model harmonisasi yang tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor dapat dikategorikan sebagai model integratif. Hal ini terlihat dari upaya hakim menggabungkan prinsip hukum Islam sebagai dasar substantif (bahwa apostasy merusak akad perkawinan) dengan kerangka hukum positif yang mensyaratkan proses peradilan formal untuk mengesahkan pembubaran perkawinan. Dengan kata lain, nilai-nilai syariah tidak diabaikan, tetapi diinternalisasi ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme institusional.

Namun demikian, jika dianalisis lebih kritis, praktik tersebut juga menunjukkan kecenderungan subordinatif, di mana hukum Islam dalam penerapannya tetap berada di bawah kerangka hukum positif. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa meskipun secara teologis perkawinan dianggap batal sejak terjadinya apostasy, secara yuridis pembatalan tersebut tetap harus menunggu putusan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, hukum Islam tidak berdiri secara otonom, melainkan dioperasionalkan dalam batasan sistem hukum nasional.

Di sisi lain, pendekatan ini juga dapat dipahami dalam kerangka pluralisme hukum, di mana hukum Islam dan hukum positif tidak diposisikan secara hierarkis semata, tetapi sebagai dua sistem hukum yang hidup berdampingan (*co-existing legal systems*) dalam ranah hukum keluarga di Indonesia (Anom, 2019) Dalam perspektif ini, hakim berperan sebagai aktor kunci yang menjembatani kedua sistem tersebut melalui *judicial reasoning*, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga legitim secara normatif dalam perspektif agama.

Meskipun demikian, harmonisasi yang bersifat integratif dan pluralistik ini belum sepenuhnya menghasilkan konsistensi dalam praktik peradilan. Ketiadaan pengaturan

eksplisit mengenai apostasy dalam Undang-Undang Perkawinan menyebabkan hakim menggunakan pendekatan interpretasi yang beragam, sehingga memunculkan disparitas putusan antar pengadilan agama (Nafis & Bachri, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa model harmonisasi yang ada saat ini masih bersifat adaptif dan berbasis kasus (*case-based*), belum terinstitusionalisasi secara normatif dalam bentuk regulasi yang komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam perkara apostasy di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari model integratif, subordinatif, dan pluralistik. Namun, dominasi kerangka hukum positif menunjukkan bahwa harmonisasi tersebut masih cenderung bersifat struktural-formal, sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk menciptakan model harmonisasi yang lebih konsisten, sistematis, dan berkeadilan.

Kritik Akademik terhadap Putusan

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor secara akademik dapat dinilai problematik karena belum sepenuhnya memenuhi standar keadilan prosedural dan konsistensi pembuktian dalam perkara yang menyangkut isu sensitif seperti apostasy. Salah satu persoalan utama terletak pada penerapan *asas audi et alteram partem*. Meskipun secara hukum acara putusan verstek dibenarkan, dalam konteks perkara ini, penggunaan mekanisme tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan prosedural karena Tergugat tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan perubahan agama yang diarahkan kepadanya (Pulumoduyo, 2025). Dalam perspektif *procedural justice*, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi yang dapat melemahkan legitimasi putusan secara substantif.

Lebih lanjut, putusan ini juga problematik dalam aspek pembuktian karena terlalu bergantung pada kesaksian keluarga Penggugat tanpa didukung oleh alat bukti lain yang lebih objektif. Ketergantungan pada saksi yang memiliki hubungan emosional langsung dengan salah satu pihak berpotensi menimbulkan bias dan mengaburkan kebenaran material (Nur, 2020). Dalam perkara yang menyangkut status keagamaan seseorang, standar pembuktian seharusnya ditingkatkan, bukan justru disederhanakan. Oleh karena itu, model pembuktian dalam putusan ini dapat dinilai belum memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential standard of proof*) yang seharusnya diterapkan dalam perkara dengan implikasi hukum dan sosial yang signifikan.

Dari perspektif kepastian hukum, putusan ini juga menunjukkan kelemahan struktural karena mendasarkan pertimbangan pada norma Kompilasi Hukum Islam di tengah ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan membuka ruang disparitas putusan antar pengadilan agama. Dengan kata lain, putusan ini mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (*legal certainty versus justice tension*), di mana hakim lebih mengutamakan nilai keadilan berbasis syariah dibandingkan konsistensi norma dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, peneliti berpendapat bahwa penggunaan norma syariah sebagai dasar utama tanpa dukungan norma undang-undang yang eksplisit berpotensi menimbulkan persoalan dalam perspektif asas legalitas. Putusan ini secara implisit memperluas interpretasi hukum di luar batas yang secara tegas diatur oleh undang-undang, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk *judicial activism* yang tidak sepenuhnya terkontrol. Meskipun pendekatan ini dapat dibenarkan dalam rangka mencapai keadilan substantif, namun tanpa pedoman yang jelas, praktik tersebut berpotensi menciptakan inkonsistensi dan mengurangi prediktabilitas hukum (Noormansyah Andra, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, putusan ini tidak hanya menghadirkan persoalan pada tataran praktik, tetapi juga menimbulkan problem konseptual dalam hubungan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar *judicial reasoning*, peningkatan kualitas pembuktian, serta pembentukan pedoman yurisprudensi yang lebih sistematis agar putusan serupa tidak bergantung pada interpretasi individual hakim, melainkan mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi dalam sistem peradilan.

Dampak Yuridis dan Sosiologis Putusan

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor memiliki dampak yuridis yang signifikan dalam perkembangan praktik peradilan agama, khususnya dalam menangani perkara perceraian akibat apostasy. Secara yuridis, putusan ini memperkuat praktik bahwa perubahan agama dapat dijadikan dasar perceraian melalui mekanisme fasakh meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum nasional, yaitu kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan disparitas

putusan antar pengadilan agama. Tanpa adanya standar normatif yang seragam, interpretasi hakim terhadap perkara serupa dapat berbeda-beda, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat (Darmansyah, 2023)

Dalam konteks tersebut, putusan ini menegaskan urgensi perlunya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan guna mengakomodasi secara eksplisit persoalan apostasy sebagai salah satu alasan pembubaran perkawinan. Ketidakjelasan pengaturan saat ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga membebankan peran yang terlalu besar kepada hakim untuk mengisi kekosongan norma melalui interpretasi. Oleh karena itu, pembaruan legislasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan di Indonesia.

Selain itu, diperlukan pula penyusunan pedoman yurisprudensi atau surat edaran oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk standarisasi dalam penanganan perkara apostasy di lingkungan peradilan agama. Pedoman ini penting untuk memastikan konsistensi putusan, memperkuat kualitas *judicial reasoning*, serta mencegah terjadinya disparitas yang berlebihan antar pengadilan. Tanpa adanya pedoman tersebut, praktik peradilan akan terus bergantung pada interpretasi individual hakim yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum.

Dari perspektif sosiologis, putusan ini berpotensi membentuk persepsi masyarakat bahwa perubahan agama secara otomatis berimplikasi pada pembubaran perkawinan. Pemahaman ini dapat menjadi problematik apabila tidak diimbangi dengan edukasi hukum yang memadai, karena dalam sistem hukum Indonesia pembubaran perkawinan tetap harus melalui proses peradilan. Dalam masyarakat yang pluralistik, kesalahpahaman tersebut berpotensi memicu konflik dalam keluarga lintas agama serta memperburuk relasi sosial antarindividu.

Lebih lanjut, dampak sosiologis juga terlihat pada posisi rentan perempuan dan anak dalam perkara perceraian akibat apostasy. Ketidakjelasan norma hukum dan potensi disparitas putusan dapat berdampak pada ketidakpastian terkait hak nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan hukum pasca perceraian. Oleh karena itu, selain pembaruan regulasi, diperlukan pula penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi kelompok rentan agar dampak sosial dari putusan pengadilan tidak menimbulkan ketidakadilan baru (Muhammad, 2023).

Akibatnya, putusan ini tidak hanya memiliki implikasi yuridis dan sosiologis, tetapi juga menunjukkan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang lebih komprehensif. Tanpa langkah konkret berupa revisi undang-undang dan penyusunan pedoman oleh Mahkamah Agung, praktik peradilan agama akan terus menghadapi persoalan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam menangani perkara apostasy dalam perkawinan.

Pembatalan perkawinan karena murtad di tinjau dari hukum Islam

Dalam fikih munakahat, murtad salah satu pasangan merupakan isu yang berdampak langsung terhadap keabsahan akad perkawinan, karena kesatuan aqidah merupakan syarat fundamental dalam pembentukan keluarga Muslim. Para ulama sepakat bahwa perubahan agama dapat menjadi alasan pembubaran perkawinan, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme dan akibat hukumnya (Nurhidayati & Huda, 2025).

Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama dalam praktik hukum Islam di Indonesia, berpendapat bahwa murtad menyebabkan batalnya perkawinan secara otomatis tanpa memerlukan putusan hakim, karena akad dianggap rusak secara substantif akibat hilangnya kesepadanan aqidah. Sebaliknya, mazhab Hanafi memandang bahwa meskipun murtad dapat menjadi dasar fasakh, pembubarannya tetap harus melalui keputusan hakim untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan. Sementara itu, mazhab Maliki dan Hanbali berada di posisi moderat, yang pada prinsipnya mengakui dampak murtad terhadap perkawinan, tetapi tetap mempertimbangkan aspek pembuktian dan peran otoritas kehakiman dalam menetapkan pembubarannya (Julianingsih, 2024).

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa fikih Islam menyediakan spektrum pendekatan, mulai dari yang bersifat otomatis hingga yang bersifat yudisial. Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang diadopsi cenderung mengikuti model yang menekankan peran pengadilan, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan putusan hakim untuk membubarkan perkawinan akibat murtad.

Pendekatan ini relevan dengan sistem hukum nasional yang menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip utama, sehingga pembubaran perkawinan tidak dapat

dilakukan secara sepihak tanpa proses peradilan. Dengan demikian, praktik hukum Islam di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti pandangan mazhab Syafi'i yang bersifat otomatis, melainkan lebih mendekati pendekatan mazhab Hanafi yang menekankan pentingnya mekanisme yudisial.

Hal ini menunjukkan adanya adaptasi fikih terhadap konteks negara modern, di mana nilai-nilai syariah tetap dipertahankan secara substantif, tetapi implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan kepastian hukum, perlindungan hak, dan administrasi hukum dalam sistem peradilan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7938/Pdt.G/2020/PA.Sor, dapat disimpulkan bahwa pembubaran perkawinan akibat apostasy dalam praktik peradilan agama di Indonesia dilakukan melalui mekanisme fasakh dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum materiil, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut. Hakim menggunakan pendekatan interpretatif untuk mengaitkan perubahan agama dengan ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga menunjukkan peran aktif peradilan agama dalam mengisi kekosongan hukum serta mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum positif. Secara teoritis, temuan ini menegaskan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (*legal certainty versus justice tension*) dalam praktik peradilan agama. Putusan ini juga memperkuat relevansi teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*) dalam menilai kualitas putusan, khususnya terkait partisipasi para pihak dan keseimbangan pembuktian. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa model harmonisasi hukum di Indonesia bersifat integratif sekaligus subordinatif, di mana nilai-nilai syariah diakomodasi dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi putusan, kualitas pembuktian, serta perlindungan hak-hak para pihak dalam perkara sensitif seperti apostasy. Ketergantungan pada interpretasi hakim dan ketiadaan pedoman yang seragam berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta ketidakpastian hukum di masyarakat. Berdasarkan temuan

tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk mengakomodasi secara eksplisit persoalan apostasy sebagai salah satu alasan pembubaran perkawinan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman atau yurisprudensi yang lebih terstruktur guna memastikan konsistensi putusan di lingkungan peradilan agama. Penguatan standar pembuktian dan perlindungan keadilan prosedural juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya menganalisis satu putusan pengadilan, sehingga belum dapat menggambarkan secara komprehensif variasi praktik peradilan agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bersifat normatif sehingga belum mengakomodasi perspektif empiris dari para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antar putusan atau metode empiris guna memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai praktik pembubaran perkawinan akibat apostasy di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, M., Chandra, Y., Alvian, M., Chandra, Y., Maskur, A., & Adila, A. H. (2025). *Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam The Principle Of Procedural Justice As A Basis For Judges ' Considerations In Chicken Theft Cases 518 / Pid . B / 2024 / Pn Semarang . Kasus Ini Melibatkan Terdakwa*. 8(1), 509–529.
- Anom, N. (2019). *Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung)*. [https://Repository.Iain-Manado.Ac.Id/95/1/Nurafni Anom.Pdf](https://Repository.Iain-Manado.Ac.Id/95/1/Nurafni%20Anom.Pdf)
- Arofik, S., & Munawarah, S. S. (2022). Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2(1), 2–3.
<https://Ejournal.Staidapondokkrempyang.Ac.Id/Index.Php/Jmjh/Article/View/269>
- Azhar, B. (1989). *Hukum Perkawinan Islam: Disertai Perbandingan Dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Ke-6)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
https://Books.Google.Co.Id/Books/About/Hukum_Perkawinan_Islam.Html?Id=_Gjztwaacaaj&Redir_Esc=Y
- Darmansyah, D. (2023). Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

- Perkawinan Dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 24–43. <https://Panitera.Amiin.Or.Id/Index.Php/Panitera/Article/View/3>
- Hakim, A. (2022). Annulment Of Marriage And Khuluk In Family Law In Muslim Countries: A Comparative Study Of Family Law In Syria, Sudan, Turkey And Indonesia. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V7i2.5561>
- Harla, M. C. F., Famauri, A. T., & Sapiddin, A. S. A. (2023). Penggunaan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 146–155. <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i1.828>
- Huda, M., Shofia, N., Solehudin, E., Rozikin, O., & Ahyani, H. (2022). Development Of Progressive Islamic Law In Indonesia Regarding ‘Apostasy’ As Grounds For Divorce: Insights From Maqasid Sharia. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.30659/Jua.V6i1.36754>
- Husni, Z. M., & Latief, A. (2022). Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad. *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6, 42–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/Jhi.V6i1.3890>
- Julianingsih, E. (2024). *Analisis Hukum Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/Pa.Tnk)*. 2, 306–312.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(November), 54–59. <https://doi.org/10.47268/Ballrev.V1i1.430>
- Mahkama Agung. (2020). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 7938/Pdt.G/2020/Pa.Sor*. [Putusan.Mahkamaagung.Go.Id](https://putusan.mahkamaagung.go.id)
- Manik, I. J. A., Nunung, R., & S, S. A. (2025). Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Telah Murtad. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1210–1219. <https://doi.org/10.37481/Jmh.V5i3.1469>
- Muhammad, F. M. Et Al. . (2023). *An Investigation Of The Judge ' S Ruling On Divorce Due To Apostasy At The Religious Court Of South Jakarta , Class Ia (Maslahat Perspective)*. 3(9), 15–27.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (Khi)* (Pertama, P. 351). Tira Smart Anggota Ikapi. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/iffah> Muzammil_Fiqh Munakahat.Pdf
- Nafis, C., & Bachri, S. (2025). *Disparity In Judges ' Decisions Regarding Divorce Due To Apostate Husbands*. 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.21776/Rechtjiva.V2n1.1> Disparity
- Nasrullah, Farman, L., & Hidayat, F. A. (2023). *Legal Considerations Of Religious Court Judges In Divorce Applications On The Basis Of Apostasy*. 8(2), 59–68. <https://doi.org/10.32801/Lamlaj.V8i1.39>

- Nasution, M. I. (2021). Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 370–386. <https://doi.org/10.22373/Ujhh.V4i2.10015>
- Nasution, M. I., & Syam, S. (2024). Competence Of Religious Courts To Terminate Marriages On The Basis Of Religious Conversion; Why Is Supreme Court Jurisprudence Overruled? *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18, 52–70. <https://doi.org/10.32332/Istinbath.V20i02.3157>
- Noormansyah Andra, S. U. H. (2022). *The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010 -2021*. 4(2). <https://doi.org/10.20885/Plr.Vol4.Iss2.Art3>
- Nur, D. U. H. (2020). Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Maros. *Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 163–177. <https://doi.org/10.24239/Blc.V14i1.599>
- Nurhidayati, E., & Huda, M. (2025). *Perspektif Murtad Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Islam Dan Fikih 4 Imam Mazhab*. 07(02), 988–999.
- Pulumoduyo, N. F. (2025). *Menakar Konsistensi Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Putusan Verstek Perdata Elektronik : Tantangan Dan Solusi Hukum Progresif*. 06(03), 740–754.
- Rahmawati, T. P., & Restu, W. S. (2024). Analisa Hukum Perihal Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6, 1925–1937. <https://doi.org/10.47476/Assyari.V6i2.6800>
- Rawls, J. (1971). *A Theory Of Justice* (1st Ed.). The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge. https://www.academia.edu/30312001/John_Rawls_A_Theory_Of_Justice
- Saputra, M. A., Widyawati, S., Ardiyanto, R., Pitriana, N., & Ramadhan, A. G. (2024). Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad : Analisis Peran Pengadilan Agama Dalam Konteks Hukum Islam. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 2, 129–140. <https://doi.org/10.47134/Lawstudies.V2i2.2239> Kompleksitas
- Sholehudin, M., Fadli, M., Sulistyarini, R., & Djumikasih. (2025). Cancellation Of Marriage Due To Apostasy In Islamic Law And Human Rights: A Comparative Analysis Of Indonesia And Malaysia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(1), 33–51. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V17i1.31465>
- Yusmita, Sitorus, I. Romadhan, & Setiawan, A. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mu`Asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 19–32. <https://doi.org/10.29300/Mua.V1i1.4897>